



WALIKOTA PADANG

Jl. Prof. H. M. Yamin SH No. 70 Padang Sumbar Indonesia Telp. (0751) 31930 Fax (0751) 32386 KP 25111

KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG NOMOR 30 TAHUN 2012

T E N T A N G

PEMBENTUKAN KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KOTA PADANG

WALIKOTA PADANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam upaya membina dan memelihara Ketentraman dan ketertiban masyarakat terhadap kemungkinan timbulnya ancaman stabilitas Nasional didaerah perlu dibentuk Komunitas Intelijen Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelijen Daerah, Pembentukan Kominda Kabupaten/ Kota dilakukan oleh Bupati/ Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Komunitas Intelijen Daerah Kota Padang.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4168);
 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Petahanan Negara (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 4169);
 4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4401);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4439);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Padang (Lembaran Negara Tahun 1980 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3164);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2006 tentang Komunitas Intelejen Daerah, sebagaimana telah diubah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
13. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 17);
14. Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 19);

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

KESATU : Membentuk Komunitas Intelijen Daerah Kota Padang Tahun 2012 dengan susunan keanggotaannya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

- KEDUA** : Kominda sebagaimana dimaksud diktum Kesatu bertugas :
- a. merencanakan, mencari, mengumpulkan, mengkoordinasikan, dan mengkomunikasikan informasi atau bahan keterangan dan intelijen dari berbagai sumber mengenai potensi, gejala, atau peristiwa yang menjadi ancaman stabilitas nasional di daerah;
 - b. memberikan rekomendasi sebagai bahan pertimbangan bagi Walikota mengenai kebijakan yang akan diambil berkaitan dengan deteksi dini dan peringatan dini terhadap ancaman stabilitas nasional di daerah.
- KETIGA** : Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini sebesar Rp.55.235.500,- (Lima Puluh Lima Juta Dua Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Lima Ratus Rupiah) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Tahun Anggaran 2012, Anggaran Belanja Langsung Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat, Kegiatan Komunitas Intelijen Daerah, Kode Rekening : 1.19.01.16.09.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 3 Januari 2012, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 21 Februari 2012

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Bpk. Gubernur Sumatera Barat
2. Sdr. Ketua DPRD Kota Padang
3. Sdr. Anggota MUSPIDA Kota Padang
4. Sdr. Kepala Inspektorat Kota Padang
5. Sdr. Kepala Dinas Pengelola Keuangan dan Aset Kota Padang
6. Ybs. Untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya
7. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG
NOMOR 30 TAHUN 2012
TANGGAL 21 FEBRUARI 2012

**KOMUNITAS INTELIJEN DAERAH KOTA PADANG
TAHUN 2012**

NO.	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM KOMINDA
1.	Walikota Padang	Dewan Pembina/ Ketua
2.	Ketua DPRD Kota Padang	Anggota
3.	Dan Dim 0312 Padang	Anggota
4.	Kapolresta Padang	Anggota
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Padang	Anggota
6.	Ketua Pengadilan Negeri Padang	Anggota
7.	Wakil Walikota Padang	Anggota Tim Pengarah
8.	Sekretaris Daerah Kota Padang	Koordinator Teknis
9.	Waka Polresta Padang	Anggota Tim Teknis
10.	Kakan Kesbangpol dan Linmas Kota Padang	Penanggung Jawab
11.	Kasi Kesbang Kesbangpol dan Linmas	PPTK
12.	Kasubag Tata Usaha	Sekretaris
13.	Kasat Intelkam Polresta Padang	Anggota
14.	Pasi Intel Dim 0312 Padan	Anggota
15.	Ka. Pos BIN Daerah Kota Padang	Anggota
16.	Kasi Intel Kajari Padang	Anggota
17.	Pasi Intel Den. POM I/4 BB	Anggota
18.	Asintel Lantamal II Padang	Anggota
19.	Pasi Intel Lanud Padang	Anggota
20.	Kasi P-2 Bea Cukai Padang	Anggota
21.	Kasi Wasdakim Imigrasi Padang	Anggota
22.	Kepala Kantor Pajak Padang	Anggota
23.	Staf Kantor Kesbangpol dan Linmas	Sekretariat

WALIKOTA PADANG


FAUZI BAHAR